

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UMKM Indonesia saat ini sedang dalam tren yang positif dengan jumlahnya yang terus bertambah setiap tahunnya. Tren positif ini akan berdampak baik bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 60,5%, ini menunjukkan bahwa UMKM yang ada di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan hingga dapat berkontribusi lebih besar lagi bagi perekonomian (Kemenkeu, 2023). Selaku penyelenggara negara, pemerintah dapat membantu para pelaku UMKM agar lebih berkembang lagi dengan penyaluran Kredit melalui lembaga keuangan non bank.

Lembaga keuangan berperan dalam hal meningkatkan perekonomian negara. Pemerintah Daerah dapat membentuk suatu Lembaga keuangan yang beroperasi di Daerah pemerintahannya (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Tahun 1983, Selaku Gubernur Bali Bapak Prof. Dr. Ida Bagus Mantra merumuskan suatu gagasan membuat suatu badan keuangan yang berlandaskan adat dengan mengadopsi dan mengembangkan konsep sekaa, banjar dan desa adat yang sebelumnya sudah tumbuh ditengah-tengah paguyuban Bali (Prihantara, 2019:4). Berdasarkan pada Perda No.3 Tahun 2017 menyatakan kalau desa bisa mempunyai suatu badan usaha dan untuk

itu desa yang berada di Bali, terutama pada wilayah desa dapat dibangun sebuah LPD. LPD ialah lembaga ekonomi pedesaan yang memiliki fungsi dalam melakukan penghimpunan dana, pemberian kredit dan sebagai penghubung dalam lalu lintas pembayaran pada umumnya dan juga berperan sebagai sumber pembiayaan infrastruktur pembangunan pada kawasan desa yang berada di Bali (Prihantara, 2019:1). Kehadiran LPD ini sangat positif untuk perkembangan perekonomian desa (Angga et al., 2020). Fungsi pokok LPD sangat dirasakan oleh penduduk Bali terkhusus pada hal sebagai pendukung aktivitas di desa adat misal odalan, hari raya umat Hindu dan bisa menolong penduduk yang kurang mampu di sektor Pendidikan juga memberikan bantuan pinjaman yang sifatnya dadakan bilamana warga desa mempunyai persoalan di sektor modal usaha bisa menolong penduduk yang memerlukan dana mendesak seperti sakit dan upacara kematian. Keberhasilan dari LPD ialah suatu buah hasil akan konsep pembangunan dan pengoperasian LPD yang berdasarkan pada kearifan lokal dan budaya penduduk Bali yang berlandaskan akan kekeluargaan dan kegotongroyongan (Prihantara, 2019:5).

Berdasarkan pada data LPLPD Provinsi Bali pada tahun 2021-2022 semua LPD di Kota Denpasar dinyatakan beroperasi, namun dalam praktiknya terdapat beberapa LPD yang terdata dengan kondisi yang tidak sehat. Kemudian pada awal tahun 2023 terdapat salah satu LPD di Kota Denpasar yang tidak beroperasi yang terlibat kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh oknum pengurus LPD tersebut.

Berdasarkan dari TribunBali.com (2023) LPD Serangan terjerat kasus hukum yaitu pemakaian anggaran yang tidak pas dengan membuat 17 kredit palsu dan melancarkan manipulasi pembukuan buku kas. Sehingga pada awal tahun 2023 LPD di Serangan harus tutup karena terjerat kasus hukum yang menandakan terdapat penurunan mutu Kinerja pada LPD di Kota Denpasar yakni terjadi penyajian laporan keuangan dengan tidak jujur.

Kasus tersebut mengindikasikan bahwa manajemen memiliki kesempatan untuk melakukan tindak kecurangan demi keuntungan pribadi serta melaksanakan proses pengambilan keputusan secara sepihak. Kasus yang terjadi adalah manajemen menutupi informasi yang sebenarnya sehingga informasi tersebut tidak relevan digunakan dalam pengambilan keputusan serta manajemen telah menyalahgunakan kekuasaan, sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat serta LPD tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut penting bagi LPD untuk dapat memiliki tata kelola lembaga yang baik. Tata kelola lembaga yang baik tentunya tidak terbentuk begitu saja.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 *Good Corporate Governance (GCG)* adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan berlandaskan peraturan perundang undangan dan etika berusaha. GCG adalah suatu tata kelola untuk mengendalikan dan mengarahkan aktivitas perusahaan. Prinsip-prinsip GCG menjadi faktor dibutuhkan untuk menciptakan pasar yang efisien, transparan, dan konsisten yang sesuai dengan perundang-undangan. Agar tujuan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat tercapai, prinsip-prinsip

GCG yang menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan adalah Transparansi. Pengungkapan laporan tahunan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan yang bersifat wajib dan pengungkapan yang bersifat sukarela. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku (Amrin, 2018). Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan oleh manajemen Lembaga Perkreditan Desa (LPD) melebihi pengungkapan wajib yang diharuskan oleh standar akuntansi yang berlaku (Amrin, 2018). Pada penelitian Chandra, dkk. (2019), Putri, dkk. (2023), Wulandari, dkk. (2021) menemukan bahwa Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian Sains (2018) menemukan bahwa Transparansi memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian Sanah, dkk. (2021) menemukan bahwa Transparansi tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan pada perusahaan.

Prinsip kedua dalam GCG adalah Akuntabilitas, yang merupakan sebuah keadaan dimana perusahaan mampu mempertanggung jawabkan hasil kinerja yang mereka buat. Akuntabilitas merupakan sebuah keadaan dimana terbentuk sebuah sistem pengendalian yang baik didalam perusahaan sehingga tercipta sebuah keseimbangan kekuasaan Putri (2023). Penelitian Sumadi, dkk. (2022), Purwanti, dkk. (2022), Putri, dkk. (2023), Azizah, dkk. (2023) menemukan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan

Wahyuni, dkk (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Prinsip selanjutnya yang menjadi faktor adalah Responsibilitas yang merupakan sikap perusahaan dalam mengelola usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab kepada masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate governance* (Putri, dkk. 2021). Penelitian Putri, dkk. (2023), Handayani, dkk. (2020) menyatakan bahwa responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hal berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ariani, dkk. (2020) menyatakan bahwa responsibilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Prinsip selanjutnya yang menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan adalah Independensi. Independensi adalah suatu keadaan dimana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun terutama, pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporas yang sehat. Penelitian Putri, dkk. (2023), Ramadhani, dkk. (2022) menemukan bahwa Independensi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, Penelitian Ishak (2018) menemukan bahwa independensi berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian Rudiwantoro (2022) menemukan bahwa Independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Prinsip yang menjadi faktor selanjutnya adalah Kewajaran, yang merupakan keadilan dan kesetaraan perusahaan dalam memenuhi kepentingan stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Astuti, 2023). Perusahaan harus senantiasa memperhatikan hak-hak para pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan ke arah yang lebih baik. Penelitian Marlina (2019) menyatakan bahwa kewajaran memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian Astuti, dkk. (2023) menyatakan bahwa kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penelitian saat ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis seberapa berpengaruhnya implementasi *Good Corporate Governance* terhadap kinerja suatu LPD maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Implementasi Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terhadap kinerja LPD di Kota Denpasar”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja LPD di Kota Denpasar?
- 2) Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja LPD di Kota Denpasar?

- 3) Apakah Responsibilitas berpengaruh terhadap Kinerja LPD di Kota Denpasar?
- 4) Apakah independensi berpengaruh terhadap Kinerja LPD di Kota Denpasar?
- 5) Apakah Kewajaran berpengaruh terhadap Kinerja LPD di Kota Denpasar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- 1) Untuk menguji Pengaruh Implementasi Transparansi terhadap Kinerja LPD di Kota Denpasar
- 2) Untuk menguji pengaruh Implementasi Akuntabilitas terhadap Kinerja LPD di Kota Denpasar
- 3) Untuk menguji pengaruh Implementasi Responsibiliti terhadap Kinerja LPD di Kota Denpasar
- 4) Untuk menguji pengaruh Implementasi Independensi terhadap Kinerja LPD di Kota Denpasar
- 5) Untuk menguji pengaruh Implementasi Kewajaran terhadap Kinerja LPD di Kota Denpasar

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, diharapkan penelitian ini memiliki manfaat, antara lain:

1) **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan mengenai *Good Corporate Governance*, serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya.

2) **Manfaat Praktis**

Penelitian ini mampu menjadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi Lembaga Perkreditan Desa dan pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, teori sosiologi, dan teori organisasi. Perspektif keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agents* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984).

Jensen dan Meekling (1976) menggambarkan hubungan agensi sebagai suatu kontrak dibawah satu atau lebih (*prinsipal*) yang melibatkan orang lain (agen) untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melibatkan pendelegasi wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Teori keagenan menggambarkan bahwa perusahaan merupakan suatu titik temu antara pemegang saham dan manajer. Dalam hal ini, manajer sebagai *agents* akan mengambil peran secara penuh terhadap perusahaan untuk menggunakan struktur modal, manajer dapat mengatasi masalah pendanaan yang akan digunakan oleh perusahaan, yang pada akhirnya akan menentukan berapa banyak utang yang akan dipergunakan oleh perusahaan untuk mendanai aktivanya. Pemilik perusahaan selanjutnya akan memantau

perusahaan dari penyajian informasi laporan keuangan. Konsep tata kelola perusahaan yang baik tidak terlepas dari teori keagenan. Teori keagenan mengemukakan bahwa terdapat pemisahan fungsi antar pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Perusahaan yang dikelola oleh orang lain yang bukan pemilik aslinya, kemungkinan akan timbulnya perbedaan kepentingan antara pengelola perusahaan (agen) dengan pemilik perusahaan (principal). Pengelola perusahaan biasanya memiliki informasi yang lebih akurat, cepat dan lebih lengkap dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Akibatnya pengelola perusahaan menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi. Pemilik perusahaan biasanya ingin nilai pasar sahamnya meningkat, sedangkan pengelola perusahaan menginginkan mendapatkan bonus yang relatif besar untuk kepentingan pribadi. Permasalahan adalah bahwa *principal* tidak dapat menverifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu yang tepat. Kedua adalah masalah pembagian risiko yang timbul pada saat *principal* dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Dengan demikian, *principal* dan agen mungkin memiliki preferensi tindakan yang berbeda karena adanya perbedaan preferensi risiko. Para *principal* diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Teori keagenan berlaku dalam penelitian ini dilihat dari

segi struktur organisasi dalam LPD. dengan pengurus LPD sebagai agen dan desa pakraman sebagai principal.

Desa pakraman dalam Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan pemilik LPD yang menugaskan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) untuk menjalankan LPD agar dapat menjaga kestabilan ekonomi di desa tempat LPD tersebut berada. Krama desa sebagai *prinsipal* dan pengelola (pengurus) LPD sebagai agen merupakan satu kesatuan yang harus memiliki hubungan yang baik untuk mencapai visi dan misi dari LPD itu sendiri. Pengelola LPD harus menghindari diri dari kepentingan sendiri untuk menghindari adanya konflik dengan krama desa sebagai *prinsipal*, (Sari, 2021)

Konflik dapat terjadi dikarenakan kepala LPD selaku agen memiliki informasi yang lebih banyak mengenai keadaan LPD secara keseluruhan sedangkan krama desa selaku *prinsipal* kurang memiliki akses informasi terhadap dana yang diinvestasikannya. Hal ini akan memicu tindakan menguntungkan diri sendiri yang dapat dilakukan oleh pengurus LPD. Seperti yang terjadi baru baru ini di Denpasar, dimana Pengurus LPD terbukti membuat 17 kredit fiktif dan melakukan manipulasi pencatatan buku kas.

2.1.2 *Good Corporate Governance*

Good corporate governance adalah seperangkat peraturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dari pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, dimana adanya aturan mengenai hubungan antara pemegang saham, pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya,

pihak kreditur, pemerintah, karyawan, pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, serta memberikan tambahan nilai bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Lembaga Perkreditan Desa (FCGI, 2001).

Menurut Surachman dan Sutardjo (2019) GCG sangat penting untuk diterapkan agar perusahaan mempunyai nilai dan sumber-sumber daya perusahaan bermanfaat secara baik, tepat sasaran, tepat waktu, tepat ukuran, minimalisasi pemborosan dan penyimpangan sehingga terwujud efisiensi dan efektivitas organisasi. *Good Corporate Governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Sehingga dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dapat membangun kepercayaan, menjalin kerja sama, dan menciptakan visi bersama antara semua pihak yang terlibat dalam perusahaan sehingga masalah keagenan dapat diantisipasi

Manfaat penerapan *good corporate governance* dalam Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menurut *forum for corporate governance in Indonesian* (FCGI, 2001) yaitu adanya peningkatan efisiensi operasional Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan adanya perbaikan terhadap pelayanan kepada *stakeholders* yang pada akhirnya meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) karena terciptanya proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik. Hal tersebut karena adanya pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang didasarkan pada asas transparansi,

akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan yang dikenal dengan prinsip *good corporate governance* (KNKG, 2006).

a. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Penerapan *good corporate governance* yang dituangkan kedalam prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya sebagai tata kelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) digunakan untuk mengendalikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang berkaitan dengan bagaimana pengelolaan perusahaan, termasuk hubungan dengan para pemangku kepentingan yang berbeda dan tujuan perusahaan. Terdapat empat prinsip pada *corporate governance*, yaitu:

1. Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang pertanggungjawaban organisasi bisnis terhadap pihak berkepentingan. Mengetahui seluruh informasi secara benar dan terbuka dalam pengelolaan sumber merupakan salah satu hak *stakeholder*. Ini berarti transparan terhadap seluruh informasi harus di tetapkan di LPD guna memberikan kepercayaan bagi *stakeholder*.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Salah satu syarat mencapai kinerja yang berkesinambungan adalah dengan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabilitas benar, terukur, serta tetap

memperhitungkan kepentingan pengelola dan *stakeholder* akan menjadi nilai tambah untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

3. Responsibilitas

Responsibilitas (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan / organisasi terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku Untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat dan lingkungan, terlebih dahulu perusahaan harus menaati peraturan perundang-undangan. Sikap dari perusahaan dalam mengelola usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menjaga usaha dalam jangka panjang.

4. Independensi

Independensi (kemandirian) dibutuhkan untuk melancarkan pelaksanaan *good corporate governance*. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi *intervensi* oleh pihak lain.

5. Kewajaran

Kewajaran berarti dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.3 Kinerja dan Penilaian Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja seseorang karyawan pada periode tertentu dalam menyelesaikan tugas yang telah ditargetkan oleh perusahaan, serta tolak ukur pencapaian kualitas kerja yang dihasilkan

karyawan tersebut. (Mekta, 2017). Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi organisasi. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan juga etika (Pratama, 2018).

Penilaian kinerja adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah Perusahaan untuk mengevaluasi dan mengomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Penilaian kinerja adalah suatu penilaian yang dilakukan kepada pihak manajemen perusahaan baik karyawan maupun manajer yang selama ini telah melakukan pekerjaannya (Nugroho, 2017).

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran dan menyusun kerangka berfikir mengenai penelitian ini

1. Tjua dan Masdjojo (2020) membahas tentang “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2017-

2021” penelitian ini bertujuan untuk Meneliti pengaruh penerapan prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab) terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan adalah Regresi linier dengan variabel dependen ROA (*Return on Assets*) dan ROE (*Return on Equity*). Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Penerapan GCG yang lebih baik berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan profitabilitas.

2. Lestari dan Purwantini (2023) membahas tentang “Pengaruh Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), Manajemen Risiko, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Keuangan: Studi Empiris pada KSP di Kabupaten Magelang”. Tujuan penelitian adalah Menganalisis pengaruh Pengaruh Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), Manajemen Risiko, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Keuangan pada KSP di Kabupaten Magelang. Metode yang digunakan adalah. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik *purposive sampling* terhadap 75 responden, dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Dari penelitian di dapatkan hasil bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan rensponsibilitas, independensi dan kewajaran berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.
3. Titania dan Taqwa dkk. (2023) yang membahas tentang “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Variabel Dewan

Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. Dari penelitian didapatkan hasil bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021, sedangkan Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.

4. Fajri dan Mariadi (2022) yang membahas tentang “ *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Bumn Sektor Keuangan*” tujuan penelitian ini adalah Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif, yang menjelaskan kausalitas antar variabel penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Dari penelitian Variabel komisaris independen berpengaruh tidak signifikan karena komisaris independen tidak benar-benar independen dan objektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya padahal secara fundamental integritas dan independensi adalah hal utama yang wajib dimiliki agar *good corporate governance* dalam perusahaan dapat terwujud secara optimal.
5. Anggardani, dkk. (2024) yang membahas tentang “ *Pengaruh Good Corporate Governance, Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kabupaten Tabanan*” Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Pengaruh *Good*

Corporate Governance, Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kabupaten Tabanan. Peneliti menerapkan metode penelitian kuantitatif, di mana data yang diperoleh disajikan dalam bentuk angka. Didasarkan hasil pengujian di atas bisa dijelaskan bahwa GCG, Budaya organisasi, dan Komitmen organisasi masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja LPD di Kabupaten Tabanan.

6. Padang, dkk. (2023) yang membahas tentang “ Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Intellectual Capital* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023”. Tujuan penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *good corporate governance* dan *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023. Metode penelitian yang digunakan adalah Regresi berganda dengan rasio profitabilitas dan likuiditas sebagai variabel dependen. Dari penelitian diperoleh Hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan *good corporate governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA), *intellectual capital* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).
7. Nopriani dan Lestari (2024) yang membahas “Pengaruh *Good Corporate Governance* yang diprosikan oleh (Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit), Struktur Modal, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Populasi

dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2023” Tujuan Penelitian ini adalah Menganalisis Pengaruh *Good Corporate Governance* yang diproksikan oleh (Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit), Struktur Modal, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2023. Dari penelitian didapatkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Direksi dan Struktur Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, sedangkan Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

8. Honi, dkk. (2020) yang membahas tentang “ Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Tahun 2014-2018”. Tujuan Penelitian ini yaitu Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh *Good Corporate Governance* (Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional tahun 2014-2018. Metode penelitian Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu menggunakan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu. Sampel yang digunakan adalah 66 Bank Umum Konvensional. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian uji secara parsial

menunjukkan bahwa Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan, Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan, Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan dan Komite Pemantau Risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Dan uji simultan menunjukkan bahwa Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan..

9. Fitrianiingsih dan Asfaro (2022) yang membahas tentang “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia”. Tujuan Penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui "Dampak Tata Kelola Perusahaan yang Baik terhadap Kinerja Keuangan terhadap perusahaan perbankan dasar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan *purposive sampling* dan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 data. Dari penelitian didapatkan hasil bahwa *good corporate governance* berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan return on asset (ROA) di perusahaan perbankan.
10. Amelinda dan Anwar (2021) yang membahas tentang “ Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia” . Penelitian ini bertujuan Tujuan penelitian ini untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh dari penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan. Teknik analisis data pada riset ini menggunakan analisis data berupa

data panel. Penelitian memperoleh hasil bahwa hanya dewan komite audit yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan hasil lain membuktikan bahwa *good corporate governance* memiliki peran yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat pada Variabel Y yaitu Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah terletak lokasi penelitian, tahun penelitian dan Variabel independen.

